



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watangsoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan nikah dan cerai talak, antara:

Mappiasse bin La Melle, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Cennae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, **Pemohon**;

m e l a w a n

Daremma binti Paware, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di terakhir di Cennae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya jelasnya, di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 21 Januari 2016, dalam Register Perkara dengan Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Wsp. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 108/Pdt.G/2016/ PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Termohon di Kampung Cennae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada bulan Agustus 2010;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut, adalah orang tua kandung Termohon yang bernama Paware, dinikahkan oleh imam setempat bernama La Beddu dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh La Caling dan Ladangkang yang keduanya selaku saksi nikah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus duda mati, sedangkan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang;
5. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah memilih buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatan di KUA Marioriwawo, meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo guna meminta buku nikah atau pun duplikat surat nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA Marioriwawo tidak ditemukan data, tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sesuai hukum yang berlaku;
9. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan, di rumah orang tua Termohon dan Pemohon secara bergantian dan dari hasil perkawinannya tersebut tidak anak;
10. Bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki bulan kedua usia perkawinan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Termohon sudah tidak mau tidur 1 ranjang dengan Pemohon;
 - Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, bahkan sudah pergi merantau tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
11. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan September 2010 dan pada saat itu pula Termohon pergi merantau, tanpa sepengetahuan Pemohon yang hingga saat ini tidak ada saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
12. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih 5 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
13. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon antra lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan, karena Termohon sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 108/Pdt.G/2016/ PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
15. Bahwa, Pemohon dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon dan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Mappiasse bin La Melle, dengan Daremma binti Paware di Kampung Cennae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppen, pada bulan Agustus 2010, sah menurut hukum;
3. Memberikan izin kepada Pemohon, (Mappiasse bin La Melle), untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, (Daremma binti Paware);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang dan Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan radiogram Adyafiri masing-masing tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 26 Februari 2016, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadiri sidang;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi Kesatu :

A. Nasrul bin A. Radi Amin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor bangunan, bertempat tinggal di Cennaë , Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon, selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kampung Cennaë, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa wali nikan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Paware, dinikahkan oleh Imam Kampung Cennaë bernama La Beddu, dengan saksi pernikahan adalah Lacaling dan Ladangkang, serta mahar dengan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa satatus Pemohon adalah duda mati dan Termohon adalah perawan dan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta selama menikah tidak ada yang berkeberatan;

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 108/Pdt.G/2016/ PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan di rumah Pemohon selama 1 bulan, awalnya rukun lalu sering bertengkar mulut karena Termohon tidak bersedia tidur satu ranjang dengan Pemohon dan sudah tidak perdululi, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September 2010, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Termohon sudah tidak pernah memperdulikan Pemohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan pemohon dan Termohon rukun sebelum berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua :

Mansyur bin Abd.Samad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cennae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian, pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan Termohon adalah saudara ipar, selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kampung Cennae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa wali nikan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Paware, dinikahkan oleh Imam Kampung Cennae bernama La Beddu, dengan saksi pernikahan adalah Lacaling dan Ladangkang, serta mahar dengan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa satatus Pemohon adalah duda mati dan Termohon adalah perawan, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta selama menikah tidak ada yang berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan di rumah Pemohon selama 1 bulan, awalnya rukun lalu sering bertengkar mulut. karena Termohon tidak bersedia tidur satu ranjang dengan Pemohon dan sudah tidak perdululi, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September 2010, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Termohon sudah tidak pernah memperdulikan Pemohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan pemohon dan Termohon rukun sebelum berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini, Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir tanpa kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, sehingga permohonan Pemohon harus diproses sesuai dengan acara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg;

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 108/Pdt.G/2016/ PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad bercerai dan tidak dilakukan upaya mediasi, karena Termohon tidak pernah datang, sehingga penerapan aturan mediasi tidak dapat diterapkan atas perkara ini, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon, apakah benar Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan hukum Islam dan apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran karena Termohon tidak bersedia seranjang dengan Pemohon dan sudah tidak peduli, bahkan, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ?

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena pernikahan dan perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui pernikahan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sesuai dengan permohonan Pemohon, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi pertama adalah tentangga dekat Pemohon yang bernama A. Nasrul bin A. Radi, sedangkan saksi kedua Pemohon adalah sepupu Pemohon, bernama Mansyur bin Abd. Samad, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum Islam, di Kampung Cennae, Desa Watu Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada bulan Agustus 2010;

Menimbang, bahwa yang bertindak selaku wali nikah dalam pernikahan adalah ayah Termohon yang bernama Paware, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Kampung Cennae, yang bernama La Beddu, saksi pernikahan adalah Lacaling dan Ladangkang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon yang mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam, yang dilangsungkan pada bulan Agustus 2010, di Cennae, Desa Wotu, Kecamatan Marioriwawo; Kabupaten Soppeng, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, kedua orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan dengan menyatakan, bahwa mengetahui sebab-sebab pertengkaran, Pemohon dengan Termohon, yaitu Termohon tidak bersedia seranjang dengan Pemohon, sudah tidak menghormati Pemohon, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, bahkan kedua orang saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, selain itu kedua orang saksi mengetahui pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian Pemohon, yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ulah Termohon dan akibat pertengkaran, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2010, oleh karena itu keterangan yang diberikan saksi dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri, telah

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 108/Pdt.G/2016/ PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pertengkaran, memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, serta sesuai dengan ketentuan pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon yang tidak dapat dibuktikan melalui keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan di kesampingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai dengan hukum Islam, di Cennae, Desa Wotu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada bulan Agustus 2010;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan sehingga pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa benar pertengkaran Pemohon dan Termohon sering terjadi karena Termohon tidak bersedia seranjang dengan Pemohon, tidak menghormati serta Termohon telah pergi dan tidak diketahui alamatnya sejak bulan September 2010;
4. Pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ulah Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya, untuk mentaati Pemohon, bahkan Termohon Pergi dengan tidak diketahui keberadaannya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 5 tahun , pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap, berlangsung secara terus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon:

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa kejadiannya, dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, apabila hal tersebut dipaksakan untuk rukun kembali, maka dikhawatirkan akan semakin menambah beban penderitaan bagi Pemohon dan Termohon, karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh Pengadilan adalah membubarkan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya pengadilan yang tidak berhasil menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan Pemohon telah bertekad menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon menceraikan Termohon, sehingga petitum angka 3 dalam surat permohonan Pemohon tersebut, patut dan beralasan hukum dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan firman Allah yang terdapat di dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

علم سميع الله فان عزمواالطلاق وان

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, makasungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan bukanlah putusan akhir, karena putusan tersebut baru merupakan putusan yang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 108/Pdt.G/2016/ PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon dan Termohon akan dipanggil kembali setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, untuk penyaksian ikrar talak bagi Pemohon, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watangsoppeng, untuk menyampaikan salinan penetapan perkara ini, setelah Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, berdasarkan pasal pasal 70 ayat (3) dan pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Mappiasse bin La Melle dengan Daremma binti Paware yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 di Kampung Cennae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Mappiasse bin La Melle) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Daremma binti Paware), di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waatansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami

Drs. H. Johan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** dan **Drs M.Yunus K, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Rusdiah, S.Ag**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Johan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 108/Pdt.G/2016/ PA. Wsp.



Hj. Rusdiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)